



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR: 16 TAHUN 2007**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan KU-APBD Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72 ;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2008

PASAL 1

- (1) RKPD Tahun 2008 merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Tahun 2008, yang menjadi acuan penyusunan rencana anggaran pembangunan tahun 2008;
- (2) RKPD Tahun 2008 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun 2008 dalam suatu dokumen, Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dari proses Penyusunan RAPBD Tahun 2008;

PASAL 2

- (1) RKPD Tahun 2008 merupakan penjabaran RPJM Kabupaten sinergisitas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, yang sinergis dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. acuan dalam menjalankan pembangunan di Tahun 2008 karena memuat kebijakan publik;
 - b. pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2007 karena memuat arah dan kebijakan pembangunan;
 - c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah, sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah;

PASAL 3

Dalam rangka Proses Penyusunan RAPBD Tahun 2008 :

- (1) Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2008 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2008 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
- (2) Dokumen KU-APBD adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK untuk lebih lanjut menjadi landasan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ;



PASAL 4

- (1) Bupati dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2008, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun KU-APBD dan PPAS
- (2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan daerah

PASAL 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggunakan dokumen RKPD untuk lebih lanjut menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

PASAL 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar;

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 29 OKTOBER 2007 M
17 SYAWAL 1428 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

DIUNDANGKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 29 OKTOBER 2007 M
17 SYAWAL 1428 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

MOHD. DAHLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR : 16.